



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN OLEH ANAK**

**( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru )**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh :

**IBNU KIRANA**  
**NIM.12020715998**

**PROGRAM S-1**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Persektubuhan Oleh Anak”, yang ditulis oleh:

Nama : Ibnu Kirana  
 Nim 12020715998  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2025

Pembimbing Skripsi I

  
 Syafrinaldi, S.H., M.A

Pembimbing Skripsi II

  
 Joni Alizon, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Mei 2025.

Lamp : -

Hak : Pengajuan Skripsi  
Sdr. Ibnu Kirana.

*Assalamualikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Ibnu Kirana yang berjudul " Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Persetubuhan Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru)", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami dalam waktu dekat saudara tersebut yang diatas dapat di panggil untuk di ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

Dr. Joni Alizon, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul, **TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN OLEH ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Ibnu Kirana  
NIM : 12020715998  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025  
Waktu : 13:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum  
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Mei 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

Penguji I

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Penguji II

Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah MA.  
NIP. 197410252003121002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Skripsi dengan judul, **TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI  
TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru) yang ditulis oleh:

Nama : Ibnu Kirana  
NIM : 12020715998  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Mei 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I., SH., MH

Penguji I

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Penguji II

Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., MH**  
NIP. 197802272008011009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ibnu Kirana

12020715998

Tgl. Lahir : Daik Lingga/ 24 Juni 2001

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\*:

Penelitian Yuridis Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Persetubuhan Oleh Anak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Mei 2025  
Yang membuat pernyataan



Ibnu Kirana  
NIM : 12020715998

• Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Ibnu Kirana (2025) :**

## **ABSTRAK**

### **Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Persetubuhan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pekanbaru)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku persetubuhan oleh anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku persetubuhan oleh anak untuk mengurangi tindak pidana persetubuhan di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru khususnya pada instansi Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan (Pengadilan Negeri Pekanbaru) untuk mengumpulkan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku persetubuhan oleh anak sudah sesuai karena penerapan sanksi dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan unsur tindak pidana materiil mengingat sistem pidanaan dalam Undang-undang Perlindungan Anak menggunakan pidana minimal dan maksimal. (II) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku persetubuhan oleh anak untuk mengurangi tindak pidana persetubuhan di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangan hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

**Kata Kunci : Penjatuhan Sanksi, Persetubuhan, Anak**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh,*

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN OLEH ANAK”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam peroses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayah Agustiar Budi dan Mama Fauziah yang tiada henti memanjatkan do'a serta memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan pengertian kepada penulis.
2. Terimakasih penulis ucapkan juga teruntuk Adinda-adinda saya yang tercinta telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

3. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M,SI, AK. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Rektor I Ibu Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., dan Wakil Rektor III Bapak Haris Simamere, S.T., M.T., bersama staff pegawai.
4. Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Dekan Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A. selaku Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Joni alizon, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat yang saya sayangi yang selalu ada saat senang dan sedih serta tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan serta perhatian bagi kelancaran skripsi penulis.

Penulis berdo'a semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT.

Penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perubahan karya ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bidang pendidikan umum lainnya.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pekanbaru, 27 Mei 2025

Penulis;

IbnuKirana

Nim:12020715998



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1. Tujuan .....	10
2. Manfaat .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teori .....	12
1. Hukum Pidana .....	12
2. Anak .....	13
3. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.....	20
4. Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Anak Pelaku Pidana .....	24
5. Perlindungan Anak Pelaku Pidana Persetubuhan .....	24
6. Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Pidana Persetubuhan....	27
a. Pertimbangan Yuridis.....	27
b. Pertimbangan Sosiologis.....	31
c. Pertimbangan Subjektif.....	32
7. Peradilan Anak.....	33
B. Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Subjek dan Objek.....	37
E. Informan.....	37
F. Data dan Sumber Data .....	38





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data .....	40
H. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Persetubuhan oleh Anak.....	42
1. Identitas Terdakwa .....	43
2. Posisikusus .....	44
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	46
a. Primair .....	46
b. Subsidair .....	51
4. Tntutan Jaksa Penuntut Umum .....	56
5. Analisis Penulis.....	57
B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Persetubuhan oleh Anak untuk mengurangi Tindak Pidana Persetubuhan diwilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru .....	60
1. pertimbangan Hukum Hakim .....	60
2. Putusan .....	64
3. Analisis Penulis.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

## DAFTAR PUSTAKA

## DOKUMENTASI



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Sanksi Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan Oleh Anak.....	6
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	37





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan bagian penting dari masa kanak-kanak. Meski berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses kematangan secara fisiologis, seperti pada bertambahnya berat badan, tinggi badan, dan pertumbuhan jasmani lainnya. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang sangat erat kaitannya dengan psikis dan fisik. Perubahan seperti ini tentunya tidak lepas dari pengaruh keluarga, lingkungan, atau masyarakat di sekitarnya.

Proses perkembangan seorang anak dapat mengalami beberapa macam perkembangan, di antaranya adalah perkembangan fisik, motorik, bahasa, emosi dan sosial. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak, tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang dapat diubah yaitu faktor keturunan, maupun faktor yang tidak dapat diubah yaitu faktor lingkungan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>1</sup>Apabila ada faktor lingkungan yang menyebabkan gangguan terhadap proses tumbuh kembang anak, maka faktor tersebut perlu diubah. Terkait dengan perkembangan sosial, di mana individu memiliki kemampuan berperilaku dan dapat diterima di lingkungan sosial.

Perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Artinya, sebagai proses belajar menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral (keagamaan). Dalam perkembangan sosial ini, kemampuan yang akan dimiliki oleh individu itu tergantung pada bagaimana dia bersikap, pengalaman yang dimilikinya, dan seberapa baik mereka dalam bergaul dengan orang lain.<sup>2</sup>

Hal terpenting dalam perkembangan anak terkait dengan penanaman karakter tentunya adalah kepedulian orang tua dan lingkungan. Penanaman karakter hendaknya ditanamkan tidak hanya di lingkungan sekolah. Keluarga berperan penting untuk hal tersebut, karena lingkungan menjadi faktor terbentuknya karakter anak. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan agar senantiasa faktor-faktor perkembangan anak menjadi terpenuhi dan terealisasi. Hal tersebut perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 5.

<sup>2</sup> Hamid Laonsodan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif (Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer)*, (Jakarta: Insan Cendekia, 2005), h. 56.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.<sup>3</sup>

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak.

<sup>3</sup> Anik Listiyana, *Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam, dan Hukum di Indonesia*, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume 7 (1), 2012, h. 2.



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Tentunya tindakan tersebut tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang. Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di mana dalam *Pasal 1 ayat (2)* disebutkan, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Pengadilan Ninggi Pekanbaru memberikan sanksi yang sesuai bagi anak pelaku tindak pidana persetubuhan sehingga memberikan efek jera dan tidak melakukan tindak pidana persetubuhan ini, agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak pelaku tindak persetubuhan tetap bias terjerat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pidana yang dimana sudah di atur dalam *pasal 81 ayat (2)* anak yang menjadi pelaku persetubuhan tetap dapat terjerat pidana. Berfokus pada dua pilihan yaitu pilihan memberatkan dan pilihan non-pidana. Pilihan yang memberatkan adalah pilihan yang mengandung dukungan pelanggar hukum terhadap termohon, sedangkan pilihan non pidana adalah pilihan yang mengandung penolakan serta penyimpangan dari segala tuntutan.

Dalam hal ini jika dirinci lebih lanjut tentang syarat efisien formal keabsahan pilihan hakim sebagai berikut: Syarat sah yang harus diingat untuk pilihan yang menjatuhkan: Pilihan yang menjatuhkan adalah pilihan yang memuat hukuman bagi termohon, dengan demikian pembagian dua standar antara pilihan yang menghukum dan pilihan non-pidana memiliki berbagai implikasi. dalam keadaan yang sah yang harus diingat untuk suatu pilihan, keadaan yang sah yang harus diingat untuk suatu keputusan non pidana, sebagai lawan dari pilihan yang menghukum, pilihan non pidana adalah pilihan yang mengandung pilihan berhenti atau pembenaran untuk yang berperkara, maka pada saat itu, perbedaan standar membuat prasyarat sah yang harus dipenuhi. terkandung dalam pilihan yang bukan disiplin itu unik. Asas legalitas atau *the principle of legality* merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Kehadiran asas legalitas dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam *Pasal 1 ayat (1) KUHP* yang menerangkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat

dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Tabel 1.1

Sanksi Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan oleh Anak

NO.	Nomor Perkara	Sanksi Pidana
1	02/Pid.Sus.A/2023/PN.pbr.	Pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota Pekanbaru selama 1 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib pelatihan kerja selama 3 Bulan
2	03/Pid.Sus.A/2023/PN.pbr.	Pidana penjara 2,4 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000, apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib pelatihan kerja selama 4 bulan di RUTAN Pekanbaru
3	04/Pid.Sus.A/2023/PN.pbr.	Pidana penjara 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000, apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib pelatihan kerja selama 3 bulan di RUTAN Pekanbaru
4	05/Pid.Sus.A/2023/PN.pbr.	Pidana penjara 2, 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- apabila pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib pelatihan kerja selama 6 bulan di RUTAN Pekanbaru
	06/Pid.Sus.A/2023/PN.pbr.	Pidana penjara 2,6 tahun dan denda Rp. 100.000.000,- apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib pelatihan kerja selama 6 bulan di RUTAN Pekanbaru
	6 07/Pid.Sus.A/2023/PN.pbr.	Pidana penjara 2 tahun dan denda sebesar 100.000.000, apabila Rp. 100.000.000,- pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib pelatihan kerja selama 3 bulan di RUTAN Pekanbaru Pidana Lembaga pembinaan di Lembaga
	7 09/Pid.Sus.A/2023PN.pbr.	Pembinaan Khusus Anak di Kota Pekanbaru selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib pelatihan kerja selama 3 bulan.
	8 11/Pid.Sus.A/2023/PN.pbr.	Pidana penjara 10 bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000, apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib pelatihan kerja selama 4 bulan di RUTAN





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		Pekanbaru Pidana pembinaan di Lembaga
9	01/Pid.Sus.A/2024/PN.pbr.	Pidana penjara Kota Pekanbaru selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan di LPKA dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
10	02/Pid.Sus.A/2024/PN.pbr.	Pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota Pekanbaru selama 18 bulan dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Industri di Kota Pekanbaru selama 9 bulan
11	03/Pid.Sus.A/2024/PN.pbr.	Pidana di Balai pelatihan kerja Latihan Kerja Industri di Pekanbaru selama 3 bulan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Industri di Pekanbaru 3 bulan

Sumber: Dokumen Pengadilan Negeri Pekanbaru

Menurut data Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2023 adanya 11 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang rentan usia pelaku mulai dari 13 sampai 18 tahun, dengan sanksi berupa pidana penjara yang berbeda- beda dan pelatihan dinas sosial pekanbaru 3 (tiga). Pada tanggal 07 desember 2023 Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan Nomor 30/pid.sus/2023/PN pbr pada kasus anak yang berumur 14 tahun melakukan tindak pidana persetubuhan namun selain itu, Pengadilan Negeri Pekanbaru juga harus memperhatikan pertimbangan-

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pertimbangan lain yang lebih komprehensif dalam hakim menjatuhkan sanksi ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak, karena anak yang terlibat tindak pidana persetubuhan memiliki status ganda yang dimana sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga sebagai anak yang di lindungi oleh sistem peradilan anak (berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012) tentang sistem peradilan anak, supaya tindak pidana itu tidak terjadi kembali. Serta dalam putusan makamah konstitusi pernah menggelar sidang pengujian pasal 288 ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta pasal 293 ayat (1), ayat (2), ayat (3) kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada hari senin pada tanggal 04 oktober 2021 siang. Agenda sidang untuk perkara Nomor 21/PUU-XX/2021.

Dalam persidangan secara daring, Ahli Hukum Acara Pidana dan Hukum Perlindungan Anak, Beniharmoni Harefa. Perbuatan cabul, atau persetubuhan terhadap anak termasuk dalam kategori graviora delicta atau kejahatan paling serius. Sanksi yang tegas bukan saja diharapkan memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi sebagai salah satu cara agar anak tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana terhadap anak.

#### B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang bertujuan menjadikan penelitian ini lebih terarah sehingga penelitian ini tidak lari dari suatu topik yang sedang di



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

bahas dan menghindari adanya kekeliruan, maka penulis dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Persetubuhan oleh Anak ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru )” ini lebih mengkaji mengenai penjatuhan sanksi pelaku persetubuhan oleh anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dari kajian penulisan skripsi maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku persetubuhan oleh anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku persetubuhan oleh anak untuk mengurangi tindak pidana persetubuhan di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis membuat tujuan dalam penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku persetubuhan oleh anak di





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Negeri Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku persetubuhan oleh anak untuk mengurangi tindak pidana persetubuhan di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru.

## 2. Manfaat

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, pihak tersebut diantaranya sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya terkait dengan tindak pidana persetubuhan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi yang bergerak di bidang hukum pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pengetahuan tentang tindak pidana Persetubuhan anak berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKAN

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Praktek pemidanaan itu berada dibawah pengaruh dari paham pembalasan atau (*vergeldingsidee*) dan paham pembuat jera atau (*afschrikkingsidee*). Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat - penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

## 2. Anak

Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai negara terutama pada pendekatan usia ada keseragaman perumusan tentang anak. Menguraikan bahwa di Amerika, batas umur anak delapan (8) sampai delapan belas (18) tahun di Australia disebut anal. Apabila berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang di sebut anak adalah apabila umur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga di Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura.<sup>4</sup>

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Seperti, Agama, Hukum dan Sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Anak diletakkan dalam Advokasi dalam Hukum Perlindungan Anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi,

<sup>4</sup>Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000), h.5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak. Mempelajari Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak atau disingkat HPA, faktor esensial yang menjadi perhatian di dalam sistem hukum nasional dan perlu mendapat susunan secara substansional sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a.) Status anak atau eksistensi anak
- b.) Sistem hukum positif yang mengatur tentang anak

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut penjelasan undang-undang tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik, yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Hukum Perlindungan Anak menjadi hukum khusus yang mengatur tentang asas hukum tentang anak dan hak- hak anak secara detail, sedangkan hukum pidana adalah hukum umum yang meletakkan mekanisme dari asas formal dan material hukum pidana dan hukum acara pidana anak, yaitu UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat, kedudukan anak pada hakikatnya memiliki makna dari sub subsistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-

<sup>5</sup>S.W. Sarwono, *Psikologi Remaja: Edisi Enam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h 5.

<sup>6</sup>F.J.K. Monksdan S.R. Haditono, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), h. 16.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

undangan dan subsistem sosial kemasyarakatan yang universal. Pengertian sosial kemasyarakatan terdapat kemungkinan untuk dapat dibentuk pengertian anak dari beberapa aspek kehidupan. Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Perlindungan Anak, Undang- undang Nomor 39 Tahun 1979 tentang Kejahatan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan masalah anak.

Menurut *Pasal 1 ayat (1) dan (2)* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- a) Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut *Pasal 1 butir 5* Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian Anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem berikut hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut: <sup>7</sup>

a.) Pengertian anak menurut UUD 1945. Pengertian anak atau kedudukan anak yang di tetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan *pasal 34*. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibaca untuk mencapai kesejahteraan anak. <sup>8</sup> Kedudukan *Pasal 34 UUD 1945* yang menyebutkan “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara”. Pengertian anak menurut UUD 1945, oleh Irma Setyowati Soemitro, S.H. Dijabarkan sebagai berikut “Ketentuan UUD 1945, di tegaskan pengaturan dengan dikeluarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak”. Yang berarti makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia,

<sup>7</sup> A, M. d. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), h 4

<sup>8</sup> A, M. d. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), h 6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.

b.) Pengertian anak menurut hukum perdata. Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata, di bangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

- 1.) Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.
- 2.) Hak-hak anak didalam hukum pidana.

Dalam hukum perdata khususnya Pasal 30 ayat (1), mendudukan status anak sebagai berikut, “Belum Dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin (Dalam pasal 330 ayat 3), mendudukan anak sebagai berikut. “Seorang yang belum dewasa tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian”. Pengertian anak di sini disebutkan dengan istilah “belum dewasa” dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Pengertian yang di maksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat di dalam UU No. 1 tahun 1974.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c.) Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana. Pengertian kedudukan anak lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan beberapa pengertian sebagai berikut.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. UU ini mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian sebagai berikut.

- 1.) Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai umur 18 tahun.
- 2.) Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- 3.) Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan (8) tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas (18) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal yaitu sebagai berikut:

- 1.) Anak yang melakukan tindak pidana.



- 2.) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagai layaknya seorang subjek hukum yang normal.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang di maksud dengan batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Untuk dapat disebut sebagai anak maka orang itu harus berada pada batas usia bawah atau usia minimum nol (0) tahun (terhitung dalam kandungan) sampai dengan batas usia atas maksimum 18 tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan.

### 3. Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim, Menurut pandangan (Soesilo, 1980) di dalam bukunya Kitab hukum pidana beserta komentar yang lengkap pasal-pasal nya memberikan pandangan bahwa persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksualitas.

Persetubuhan dengan pemerkosaan sering diartikan sama, berdasarkan apa yang telah terjadi, pelaku persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur dijatuhi hukuman lebih ringan dari pada pelaku



pemeriksaan yang korbannya adalah wanita yang lebih dewasa. Persetubuhan dengan pencabulan juga memiliki perbedaan, perbuatan cabul tidak diharuskan ada hubungan kelamin perbuatan itu dipandang melanggar kesusilaan karena termasuk dalam ruang lingkup nafsu birahi, sedangkan persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin.<sup>9</sup>

Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP.<sup>10</sup>

Pasal 286 KUHP merumuskan mengenai persetubuhan dengan seorang wanita yang sedang dalam keadaan pingsan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 287 KUHP mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dengan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan dalam Pasal 288 KUHP mengatur tentang di dalam pernikahan persetubuhan dilakukan dengan seseorang perempuan yang belum saatnya untuk dinikahi, bila perbuatannya menyebabkan luka dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun jika, perbuatannya sampai menyebabkan luka yang

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 288.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berat dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, dan apabila sampai menimbulkan hilangnya nyawa seseorang dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam *Pasal 81 UU RI 35 tahun 2014* perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. *Pasal 81 UU* Perlindungan anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara- cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Sebelumnya Sebagaimana di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82. Pada Pasal ini terdapat beberapa perubahan di antaranya Pasal 81 di tambahkan satu poin dan perubahan tentang penjatuhan pidana dan denda yang dikenakan, begitu pula dengan Pasal 82. Dalam Pasal 81 ayat (1) menentukan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 76D dalam hal ini menentukan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat (2) menentukan ketentuan pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

*Pasal 81 ayat (3)* menentukan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada *Pasal 82 ayat (1)* menentukan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam *pasal 76E* dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

*Pasal 76E* dalam hal ini menentukan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

*Pasal 82 ayat (2)* menentukan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### 4. Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Anak Pelaku Pidana

Dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yakni, suatu akibat hukum yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum tersebut bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain, atau suatu penderitaan yang diberikan kepada orang yang bersalah dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>11</sup> pandangan mengenai pengertian dari pidana sebagai suatu derita dari perbuatan seseorang yang dibebankan pada suatu perilaku yang memenuhi suatu syarat tertentu. Sedangkan Simons berpendapat bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap norma yang dalam putusan hakim dijatuhkan bagi orang yang bersalah.

#### 5. Perlindungan Anak Pelaku Pidana Persetubuhan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, Op. Cit.,h.10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam Pasal 1 disebutkan angka 2 anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana anak, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; angka 3: anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

Usia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kami akan coba menjawab apakah anak dapat dipidana atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Undang-Undang yang digunakan dalam hal pidana anak adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam hal pidana anak dikenal dengan istilah diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan merupakan pengulangan pidana (*UU SPPA pasal 7 ayat 2*), tetapi apabila korban tidak menghendaki diversi maka proses hukumnya akan terus berlanjut. Hasil Kesepakatan Diversi dapat berbentuk (*pasal 11*): perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

<sup>12</sup> *Ibid.*,h.67.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 20 disebutkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikut sertakan pembinaan.

*pasal 32* menjelaskan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. *pasal 69 ayat 1* menjelaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ayat 2 menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. *Pasal 70* menjelaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dari uraian diatas dapat kami ambil beberapa kesimpulan usia anak, berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan bahwa anak tersebut dipidana atau tidak. Kasus anak biasanya bisa dilakukan penyelesaian dengan DIversi terlebih dahulu tetapi juga melihat ancaman hukumannya kalau menurut UU SPPA ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun.

#### 6. Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Pidana Persetubuhan

##### a.) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Konklusi yang akhirnya diambil oleh hakim sebagai

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan yuridis pada alat bukti yang menegaskan fakta-fakta yang terungkap tersebut.<sup>13</sup>

Pertimbangan yuridis mengacu kepada syarat-syarat pemidanaan. Dalam praktik peradilan pidana, syarat-syarat pemidanaan cenderung menggunakan sistem dualistik. Hal ini berimplikasi terhadap pertimbangan hakim secara yuridis dan berpatokan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana.

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan secara yuridis hakim senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini telah diatur secara litimatif dalam KUHP. Uraian singkatnya yaitu sebagai berikut:

#### 1.) Hal-Hal yang Memberatkan Pidana

##### a. Kedudukan Sebagai Pejabat (Pasal 52 dan 52a KUHP)

Hal ini terjadi apabila seseorang yang berlaku sebagai pejabat atau pegawai negeri yang diberikan suatu kewajiban istimewa suhubungan dengan jabatannya tersebut, memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang dimilikinya terkait jabatan itu, pidananya ditambah sepertiga. Ketentuan ini berlaku untuk kejahatan dan pelanggaran. Selain itu, Pasal 52a KUHP mengatur pula bahwa apabila saat melakukan kejahatan menggunakan bendera Kebangsaan

<sup>13</sup> R. Tresna, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Baru, 1995), h.17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia, maka hukuman nya juga ditambah sepertiga.

#### b. Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)

Dalam KUHP ketentuan tentang recidive yang diatur di dalam *Pasal 486* sampai *Pasal 488* merupakan dasar pemberatan pidana. Pengertian recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap kerana perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana yang disebut recidivist.

#### c. Perbarengan (*Concurcus Delicten*)

Perbarengan yang dimaksud yaitu perbarengan dalam *Pasal 65* dan *Pasal 66* KUHP. Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pengertian perbarengan ini membedakannya dengan pengertian pengulangan. Dalam pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim dengan memidana pelaku, bahkan telah dijalankan baik sebagian atau seluruhnya.

**2.) Hal-Hal yang Meringankan Pidana**

**a. Percobaan (*Poeping Delicten*)**

Percobaan melakukan perbuatan pidana diatur di dalam *Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP*. Percobaan terjadi apabila telah nyata niat dari pelaku, kemudian telah ada permulaan pelaksanaan tindak pidana dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan karena kehendak dari pelakunya. Pidana percobaan dikurangi sepertiga dari pidana pokoknya. Mencoba melakukan kejahatan tidak dipidana.

**b. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)**

Pidana pada pembantuan dilakukan dengan mengurangi sepertiga dari pidana pokoknya. Dalam hal pembantuan, pelaku yang membantu melakukan tindak pidana memiliki peran yang lebih kecil dalam perwujudan tindak pidana tersebut. Membantu melakukan tindak pidana ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu membantu pada saat melakukan tindak pidana dan membantu sebelum tindak pidana dilakukan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Belum Cukup Umur (*Minderjarig*)**

Pemidanaan pada pembantuan dilakukan dengan mengurangi sepertiga dari pidana pokoknya. Dalam hal pembantuan, pelaku yang membantu melakukan tindak pidana memiliki peran yang lebih kecil dalam perwujudan tindak pidana tersebut. Membantu melakukan tindak pidana ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu membantu pada saat melakukan tindak pidana dan membantu sebelum tindak pidana dilakukan.

**b.) Pertimbangan Sosiologis**

Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dituntut pula untuk mempertimbangkan sisi sosiologisnya. Salah satu aturan hukum yang mendasari hal ini tertuang secara limitatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Rasio Pasal tersebut berkenaan dengan perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini dipertegas dengan fakta bahwa sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak hanya berasal dari hukum yang tertulis saja, tetapi juga terdapat





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum atau aturan yang tidak tertulis. Hakim bukan sekedar terompet undangundang. Hakim harus mengetahui dan memahami nilai-nilai sosial yang hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat. Untuk itulah hakim dituntut untuk tidak terasing dalam masyarakatnya.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara :

- 1.) Memperhatikan Sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2.) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari Terdakwa serta nilai- nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan Terdakwa.
- 3.) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4.) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum, tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5.) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

#### c.) Pertimbangan Subjektif

Pertimbangan subjektif merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada pengetahuan hakim yang kemudian direalisasikan dalam bentuk penilaian subjektif terhadap Terdakwa. Pertimbangan ini bertolak dari fakta bahwa setiap orang memiliki proses sosialisasi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbeda sehingga berimplikasi pada pengetahuannya. Hakim pun demikian, hakim memiliki pengetahuan hukum masing-masing yang terbentuk tidak mutlak sama dengan hakim-hakim lainnya.

Para “aktor” yang terlibat dalam proses litigasi di pengadilan, baik para hakim, maupun para pengacara, para jaksa penuntut umum, maupun para klien (pencari keadilan), kesemuanya itu tak mungkin terbebas dari berbagai pengaruh nonhukum yang mereka peroleh dalam proses sosialisasi yang mereka lalui.

## 7. Peradilan Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>14</sup> Pemeriksaan Perkara yaitu sebagai berikut:

- a.) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
- b.) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana<sup>15</sup>;

<sup>14</sup> Gatot Supramono, Op. Cit., h. 22.

<sup>15</sup> Kanter, dan Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stori Grafika, 2002), h 25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c.) Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- d.) Anak yang menjadi saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain:

1. Wahyu Rasyid, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Nomor Putusan 139/PID.B/2012/PN. PINRANG)*, 2020
2. Anggun Dinianti, *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS NOMOR 1158/PID.B/2013/PN.MKS)*, 2022
3. Adji Wira Abdi *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS NOMOR 25/Pid.Sus- Anak/2021/PN*



*Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN Jmb), 2023*

Topik penelitian saya lebih berfokus pada pertimbangan penjatuhan sanksi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan ketiga skripsi lainnya lebih membahas tentang putusan yang dijatuhkan kepada anak yang menjadi pelaku persetubuhan. Fokus hukum saya lebih berfokus pada penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sementara skripsi lain lebih menyoroti putusan terhadap tindak pidana persetubuhan.

Konsep penelitian saya akan lebih menyoroti pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dari sisi pandangan hakim dalam menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan, sedangkan skripsi lain lebih kepada perlindungan anak yang terjerat tindak pidana. Secara keseluruhan, penelitian saya lebih mengarah ke analisis pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap pelaku persetubuhan oleh anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sementara penelitian-penelitian yang disebutkan lebih berfokus pada putusan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka peneliti ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau non doctrinal. Dilihat dari sifatnya, bentuk penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru<sup>16</sup>.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian tidak menggunakan angka tetapi berupa kata-kata, gambar serta informasi yang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak di manipulasi keadaan dan kondoisinya, menekankan pada deskripsi secara alami yang menuntut keterlibatan peneliti secara langsung dilapangan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan fakta-fakta

<sup>16</sup> Kanter, dan Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002), h 34.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau fenomena-fenomena tentang pemerkosaan guna menganalisis untuk memenuhi syarat ilmiah dan mengetahui tentang pemerkosaan tersebut baik ditinjau dari aspek psikologis, maupun dalam penegakan hukumnya.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pemilihan lokasi ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa mampu mewakili populasi sebagai tempat penelitian.

### D. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini yaitu, Pengadilan Negeri Pekanbaru, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penjatuhan sanksi terhadap pelaku persetubuhan oleh anak oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru.

### E. Informan

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan**

No	Jabatan	Nama
1.	Hakim	Sugeni Harsoyo, S.H., M.H.
2.	Hakim	Roni Susanta, S.H., M.H.
3.	Hakim	Ahmad Fadil, S.H.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Informan penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menangani putusan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak di bawah umur dan masyarakat yang dianggap mengetahui tentang penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak di bawah umur. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang Hakim pengadilan negeri pekanbaru<sup>17</sup>.

Sedangkan pertimbangan peneliti memilih 3 orang Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena peneliti mengharapkan dan berkeyakinan akan mendapatkan informasi mengenai penjatuhan sanksi hakim pengadilan negeri pekanbaru dalam penjatuhan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan. Karena sampel tersebut cukup *representatif* memberikan informasi mengenai faktor-sfaktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru<sup>18</sup>.

Adapun teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu dengan penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

#### F. Data dan Sumber Data

Data apapun yang hendak dikumpulkan dalam suatu penelitian harus diperoleh dari sebuah sumber. Jenis data terbagi atas dua macam, yaitu primer dan sekunder.

<sup>17</sup> Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodelogi Riset Hukum*. (Surakarta: Oase Pustaka, 2002), h 34.

<sup>18</sup> Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodelogi Riset Hukum*. (Surakarta: Oase Pustaka, 2002), h 36.

## A. Data

### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari observasi dan wawancara terhadap informan, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan tinjauan langsung ke lokasi yang terdapat penerapan tindak pidana persetubuhan oleh anak.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, dokumen perundang-undangan, hasil karya tulis para ahli serta bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini supaya menambah sumber bagi penelitian terhadap penanganan kasus tentang anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan, serta menyatakan bahwa bagi kalangan praktisi, bahwa hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sudah barang tentu buku-buku dan artikel- artikel yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.

### 3. Data Tersier

Data Tersier adalah data penunjang yang memberikan penjelasan secara tambahan dari data primer dan data skunder. Data terseier ini meliputi website yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti oleh penulis termasuk kamus dan ensiklopedia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Sumber Data

### 1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan bertemu narasumber dan langsung turun ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi secara langsung.

### 2. Penelitian Pustaka

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai literatur yang sesuai dengan pokok bahasan dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Teknik ini dilakukan untuk memperkuat fakta dan melakukan perbandingan perbedaan dan persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Persetubuhan Oleh Anak Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan proposal ini difokuskan pada penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara. Selain itu, juga dilakukan penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpul data dan landasan teoritis dengan mempelajari

buku- buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta sumber bacaan lainnya yang ada hubung annya dengan permasalahan yang diteliti.

## H. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah penelitian hukum empiris (*law in action*) dan data yang akan diperoleh adalah data primer dan data sekunder, maka analisis data tersebut jelas merujuk pada analisis secara kualitatif dan kuantitatif.

1. Analisis kualitatif digunakan terhadap data yang tidak dapat dikualifikasi baik dari data primer maupun data sekunder.
2. Analisis kuantitatif yang penggunaannya lebih terfokus pada data primer, yakni data yang diperoleh dari responden baik melalui wawancara maupun kuisioner.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan tindak kejahatan serius yang dimana telah diatur dalam *Pasal 81 Ayat (2)* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Penerapan hukum juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang bertujuan mengutamakan keadilan restoratif.
2. Pertimbangan hukum terhadap pelaku persetubuhan oleh anak untuk mengurangi tindak pidana persetubuhan masih memiliki kendala yang berbeda-beda. Kendala yang dialami oleh hakim dalam pertimbangan hukuman terhadap pelaku persetubuhan oleh anak yaitu dalam pemilihan hukuman yang bersifat retributif ialah pemenjaraan atau rehabilitatif yaitu pembinaan dan edukasi terhadap pelaku yang diatur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.



## B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis dapatkan, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

1. Di Pengadilan Negeri Pekanbaru agar dapat memberikan hukuman secara tepat terhadap pelaku persetubuhan oleh anak dengan sesuai yang dimana tidak merugikan baik pihak pelaku dan korban, maka di perlukan pertimbangan dalam penerapan hukum terhadap pelaku persetubuhan oleh anak untuk menghindari dampak psikologis dan sosial bagi pelaku dan korban, sehingga penerapan hukuman terhadap tindak pidana persetubuhan oleh anak dapat berjalan sebagai mana harusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa menghilangkan keadilan bagi pelaku maupun korban. Selain itu di perlukan peningkatan sarana dan prasaran dalam meningkatkan pembinaan bagi anak di kota pekanbaru untuk mengurangi tindak pidana persetubuhan oleh anak secara menyeluruh di kota pekanbaru.
2. Untuk Masyarakat Kota Pekanbaru diharapkan juga lebih meningkatkan lagi kesadaran hukum terutama dalam pembinaan anak dalam mengurangi tindak pidana persetubuhan oleh anak karena hal itu sangat penting dalam menjaga anak yang masih di bawah umur melakukan tindak pidana sebagai langkah awal mengurangi tindak pidana persetubuhan oleh anak bahkan sampai berpotensi mengakibatkan anak mengalami dampak psikologis dan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A, M. d. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Achmad, M. F. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta:
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi Revisi cet. Ke
- Asy-Syari'ah, M. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang: NoerFikri, 2015.
- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.
- Choid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: bumi aksara, 1997.
- Djamil, M. N. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta,: Sinar Grafika, 2013.
- Drs. Adami Chazaw. *Pelajaran Hukum Pidana*. jakarta: grafindo persada, 2002.
- Erdianto Efendi, S. M. *Hukum Pidana Indonesia*. bandung: Refika Aditama,
- Effendy, Rusli. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni, 1983.
- Gunarso, Singgih. *Psikologi Remaja: Cet VII*. Jakarta: Gunung Mulia, 1985.
- Gultom, M. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Hamza, A. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. jakarta: Praditya Pratama. 2001.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- HS, A. I. *Pertanggung jawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Hurlock, E.B. *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga, 1998.
- Kanter, dan Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kusuma, M. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Bandung: CV Rajawali, 2004.
- Lamintang, I. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru,
- Laonso, Hamid dan Muhammad Jamil. *Hukum Islam Alternatif (Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer)*. Jakarta: Insan Cendekia, 2005.
- Melani, W. s. *Hukum Pidana Anak*. Bandung.: Refika Aditama, 2013 Moeljatno.
- Asas-Asas Hukum Pidana*. jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munajat, M. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*,. Yogyakarta: Teras, 2009.

Monks, F.J.K dan Haditono, S.R. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.

pustakapelajar, 2010

R, Soesilo. *Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politea, 1985.

Refika Aditama,. Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

Sahetapy, dan Mardjono Reksodiputro. *Paradoksdalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Sarwono, S.W. *Psikologi Remaja: Edisi Enam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan,

Tresna, R. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Baru, 1995.

**B. Jurnal dan Skripsi**

Azizah, Medina Nurul. 2022. *Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Listiyana, Anik. *Aborsi dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam, dan Hukum di Indonesia*. Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume7(1),2012

Isaksen KJ, Musonda P, Sandoy IF. *Parent child communication about sexual issues in Zambia a cross sectional study of adolescent girls and their parents*. BMC Public Health, Volume 20 (1), 2020.

Mahmud Y, Akili R, Kadir Y. *Restorative Justice dalam Putusan Hakim atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak*. SIGnJurnal Hukum, Volume 1 (1), 2019.

Reno, M. *Kekerasan terhadap Anak dan Remaja*. ISSN, Volume 2442-7659. 2019

Suryanti. *Efektivitas Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Di*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© *Bawah Umur Dalam Hubungan Perkawinan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, Volume 1 (8), 2020.

PP, Murali. *Mantle of forensics in child sexual abuse. Journal of Forensic Dental Sciences*. Volume 10 (2), 2018.

Widyawati, M. *Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak dan Remaja*. USM Law Review, Volume 1 (1), 2018.

WP, Maryatum. *Hubungan Pengetahuan dan Peran Keluarga Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Anak Jalan Di Kota Surakarta*. Gaster, Volume 9 (1), 2012.

#### C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Anak Terlantar.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Perasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai masalah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Dokumentasi



Wawancara di Pengadilan Negeri Pekanbaru bersama Bapak Susanta S.H.,M.H (06 Desember 2024)



Wawancara di Pengadilan Negeri Pekanbaru Bersama Bapak Sugeni Harsoyo. S.H.,M.H (12 Desember 2024)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara di Pengadilan Negeri Pekanbaru Bersama Bapak Arsul Hidayat S.H.,M.H  
(17 Desember 2024)